



**PUTUSAN**

Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Bahri als. Samsul.
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam.
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 14 Juni 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kayu Besar Pasar XV Desa Limau Manis  
Kecamatan Tanjung Morawa.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Samsul Bahri als. Samsul. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUJIATIK, SH., Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, yang beralamat di Jalan Medan – Binjai Km.12 No.28 B Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 617/ Pid.Sus/ 2019/PN-Lbp tanggal 24 April 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 617/ Pid.Sus/ 2019/PN Lbp tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Samsul Bahri Als Samsul" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Samsul Bahri Als Samsul " dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam BK 3704 AHA  
*Dirampas untuk Negara*
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dan permohonan terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Samsul Bahri alias Samsul pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib. saksi Z. Affan, Ridarmi Ginting, Hadi Ekwan dan Joko Andri yang bertugas di Polsek Percut Sei Tuan melakukan patroli rutin di wilayah hukum Percut Sei Tuan, saat melintas di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi mengikuti dan memberhentikan terdakwa yang akhirnya diketahui bernama Samsul Bahri als. Samsul selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari topi yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih berisikan sabu-sabu, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selajutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-465/NNF/2019 tanggal 231 Januari 2019 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Samsul Bahri als. Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Samsul Bahri alias Samsul pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 terdakwa berniat menggunakan sabu-sabu, lalu terdakwa pergi ke Jl. Pancasila Tembung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam BK 3704 AHA, sesampai di Jl. Pancasila Tembung terdakwa menemui laki-laki yang tidak dikenalnya tetapi terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu di daerah tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih berisikan sabu-sabu kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut ditopinya, selanjutnya terdakwa pulang dan sekitar pukul 10.30 Wib. saat terdakwa melintas di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat itu turut disita 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih berisikan sabu-sabu dari topi terdakwa.

Bahwa terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada akhir bulan Desember 2018 dibelakang rumah terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan bong untuk menggunakan sabu-sabu kemudian sabu-sabu dibakar hingga mengeluarkan asap lalu asap hasil pembakaran sabu-sabu dihisap oleh terdakwa, , karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses selanjutnya.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-465/NNF/2019 tanggal 231 Januari 2019 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Samsul Bahri als. Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Z. AFFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib., bertempat di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib. saksi dan rekan saksi yang bertugas di Polsek Percut Sei Tuan melakukan patroli rutin diwilayah hukum Percut Sei Tuan;
  - Bahwa pada saat melintas di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti dan memberhentikan terdakwa yang akhirnya diketahui bernama Samsul Bahri als. Samsul;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari topi yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih berisikan sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut disimpan untuk dipergunakannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. RIDARMI GINTING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib., bertempat di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib. saksi dan rekan saksi yang bertugas di Polsek Percut Sei Tuan melakukan patroli rutin diwilayah hukum Percut Sei Tuan;
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti dan memberhentikan terdakwa yang akhirnya diketahui bernama Samsul Bahri als. Samsul;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari topi yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih berisikan sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut disimpan untuk dipergunakannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib., bertempat di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melintas di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan tiba – tiba anggota kepolisian melihat terdakwa dan mengikuti terdakwa kemudian memberhentikan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari topi yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih berisikan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam BK 3704 AHA

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-465/NNF/2019 tanggal 231 Januari 2019 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Samsul Bahri als. Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib., bertempat di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Z. Affan, Ridarmi Ginting, Hadi Ekwon dan Joko Andri yang bertugas di Polsek Percut Sei Tuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 terdakwa berniat menggunakan sabu-sabu, lalu terdakwa pergi ke Jl. Pancasila Tembung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam BK 3704 AHA, sesampai di Jl. Pancasila Tembung terdakwa menemui laki-laki yang tidak dikenalnya tetapi terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu didaerah tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih berisikan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut ditopinya, selanjutnya terdakwa pulang dan sekitar pukul 10.30 Wib. saat terdakwa melintas di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib. para saksi polisi melakukan patroli rutin diwilayah hukum Percut Sei Tuan, saat melintas di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi polisi melihat terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerak gerak mencurigakan kemudian para saksi polisi mengikuti dan memberhentikan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya para saksi polisi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari topi yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih berisikan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada akhir bulan Desember 2018 dibelakang rumah terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan bong untuk menggunakan sabu-sabu kemudian sabu-sabu dibakar hingga mengeluarkan asap lalu asap hasil pembakaran sabu-sabu dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-465/NNF/2019 tanggal 231 Januari 2019 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Samsul Bahri als. Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad-1. Setiap Orang**

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Samsul Bahri Als Samsul yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Samsul Bahri Als Samsul, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Samsul Bahri Als Samsul adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Samsul Bahri Als Samsul, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

*Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : *Jan Remmelink, Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);



Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp



kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
  - Apotek
  - Rumah sakit
  - Pusat kesehatan masyarakat
  - Balai pengobatan
  - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
  - Rumah sakit
  - Pusat kesehatan masyarakat
  - Apotek lainnya
  - Balai pengobatan
  - Dokter
  - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
  - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
  - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;





(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-465/NNF/2019 tanggal 231 Januari 2019 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Samsul Bahri als. Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta – fakta hukum diketahui bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib., bertempat di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Z. Affan, Ridarmi Ginting, Hadi Ekwana dan Joko Andri yang bertugas di Polsek Percut Sei Tuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 terdakwa berniat menggunakan sabu-sabu, lalu terdakwa pergi ke Jl. Pancasila Tembung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam BK 3704 AHA, sesampai di Jl. Pancasila Tembung terdakwa menemui laki-laki yang tidak dikenalnya tetapi terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu didaerah tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih berisikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut ditopinya, selanjutnya terdakwa pulang dan sekitar pukul 10.30 Wib. saat terdakwa melintas di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib. para saksi polisi melakukan patroli rutin di wilayah hukum Percut Sei Tuan, saat melintas di Jl. Pasar VII Simpang Jodoh Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi polisi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi polisi

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp*



mengikuti dan memberhentikan terdakwa, selanjutnya para saksi polisi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari topi yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih berisikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada akhir bulan Desember 2018 dibelakang rumah terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan bong untuk menggunakan sabu-sabu kemudian sabu-sabu dibakar hingga mengeluarkan asap lalu asap hasil pembakaran sabu-sabu dihisap oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan shabu-shabu, dimana atas pertanyaan saksi Ridarmi Ginting dan saksi Z. Affan, Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada diri terdakwa ditemukan shabu-shabu, dimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, dan selain itu terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 di rumahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa merupakan orang yang telah lama memiliki keterkaitan dengan Narkotika, Keterkaitan mana tanpa didasarkan dengan alas Hak (Kewenangan) yang sah untuk itu, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuiddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam BK 3704 AHA oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri als. Samsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Bahri als. Samsul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam BK 3704 AHA  
*Dirampas untuk Negara*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halida

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahardhini, S.H., M.Hum., Halimatussakdiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dariant Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Halimatussakdiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dariant Saragih

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)